DEWANPERS

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN

DEWAN PERS

NOMOR: NK-002.a/1/3/4/HMKS/LPSK/05/2019
NOMOR: 08/DP/MoU/V/2019

TENTANG

PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS SERTA PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan (9) bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Hasto Atmojo Suroyo	:	Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47-49, Jakarta Timur, DKI Jakarta13750 selanjutnya **PIHAK PERTAMA**.
Yosep Adi Prasetyo	:	Disebut Ketua Dewan Pers dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional; dan
c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan secara sinergis dalam satu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengingat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Berdasarkan ketentuan hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat menjalin hubungan kerja sama dalam upaya perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana.

Pasal 2
Ruang Lingkup

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
   a. perlindungan kemerdekaan pers;
   b. penanganan pengaduan atas pemberitaan tentang saksi dan korban tindak pidana;
   c. penyusunan pedoman peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan/atau korban Tindak Pidana
   d. perlindungan wartawan sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana;
   e. sosialisasi dan pengembangan SDM; dan
   f. kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Kegiatan sebagai dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
Perlindungan Kemerdekaan Pers

(1) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam rangka Kemerdekaan Pers dalam proses peradilan.

(2) **PIHAK KEDUA** berdasarkan pengaduan dan tindak lanjut yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan kemerdekaan pers dapat mengajukan permintaan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

(3) **PIHAK PERTAMA** memproses permohonan perlindungan saksi dan korban berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana terkait dengan Kemerdekaan Pers melalui Keputusan LPSK.

(4) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan pemberitahuan Keputusan LPSK kepada **PIHAK KEDUA** mengenai permohonan perlindungan yang telah disampaikan.

Pasal 5
Penanganan Pengaduan atas Pemberitaan Perihal Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

(1) **PIHAK KEDUA** mengawasi pemberitaan mengenai saksi dan/atau korban tindak pidana berlandaskan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip/asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) agar tidak menimbulkan korban kedua kalinya (reviktimisasi), menjaga keamanan dan perlindungan hukum terhadap diri pribadi saksi dan/atau korban tindak pidana beserta keluarga dan harta bendanya.

(2) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat menyangkut pemberitaan yang menimbulkan kerugian pada sumber berita dan atau pihak lainnya.

(3) **PIHAK PERTAMA** dapat menyampaikan pengaduan kepada **PIHAK KEDUA** tentang adanya pemberitaan yang melanggar undang-undang perlindungan saksi dan korban termasuk pemberitaan yang menimbulkan ancaman keamanan, harta benda, dan tuntutan hukum terhadap pelapor, saksi dan/atau korban tindak pidana, khususnya yang masuk dalam program perlindungan LPSK.

(4) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyusunan Pedoman Peliputan dan Pemberitaan tentang Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam bentuk:

a. Penyusunan pedoman peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan/atau korban tindak pidana;
b. Sosialisasi Pedoman Peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan/atau korban tindak pidana;
c. Pelatihan materi pedoman peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan/atau korban tindak pidana kepada wartawan media cetak, siber, dan penyiaran;
d. Koordinasi penanganan atas pelanggaran pemberitaan tentang saksi dan/atau korban tindak pidana di media cetak, siber, dan penyiaran;
e. Penyelenggaraan seminar, diskusi, dan forum pertemuan lainnya; dan
f. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan pemberitaan tentang perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana antara lain, jumpa pers, *press briefing*, dan talkshow.

Pasal 7

Perlindungan Wartawan sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan perlindungan kepada wartawan dalam status sebagai pelapor, pemohon, saksi dan/atau korban tindak pidana dalam bentuk dan syarat perlindungan berdasarkan peraturan perlindungan yang berlaku.

(2) Pengajuan permohonan perlindungan kepada **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan melalui **PIHAK KEDUA** dan/atau diajukan langsung oleh wartawan yang memerlukan perlindungan.

(3) **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** jika ada permohonan perlindungan yang terkait dengan profesi wartawan

(4) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan keputusan mengenai pengajuan permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8
Tindak Lanjut

Penjabaran lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan paling lambat satu bulan setelah penandatanganan.

Pasal 9
Kerahasiaan

Semua informasi termasuk informasi pribadi yang di bawah penugasan atau diketahui oleh **PARA PIHAK** harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
Pejabat Penghubung

(1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**
Up.Sekretaris Jenderal LPSK,
Alamat : Kantor Jl. Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur
Telepon (021) 29681560, Fax (021) 29681551 dan Email: lpsk_ri@lpsk.go.id.

b. **Dewan Pers**
Up. Sekretaris Dewan Pers
Alamat: Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks.021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id , Email: sekretariat@dewanpers.or.id

(2) Penunjukan dan penggantian Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 11
Perubahan/*Addendum*

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam perubahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

Penyelesaian Perbedaan Pendapat dan Perubahan

Perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan/atau hal-hal yang bersangkutan dengan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan cara musyawarahdan mufakat.

Pasal 13
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
(3) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Hasto Atmojo Suroyo	**Yosep Adi Prasetyo**